

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Pasar Tradisional Tanggulangin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sarana Penyediaan Air Bersih di Pasar Tanggulangin tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenkes No 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat, hal ini terlihat dari belum mencukupinya ketersediaan air bersih dan belum pernah dilakukan pengujian kualitas air secara rutin untuk memastikan kelayakan air untuk mendukung keperluan kesehatan dan sanitasi di pasar ini.
2. Sarana Kamar Mandi dan Toilet di Pasar Tanggulangin tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenkes No 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat, hal ini terlihat dari tidak tersedia tempat cuci tangan dengan sabun, tempat sampah tertutup, serta ventilasi yang memadai.
3. Pengelolaan Sampah di Pasar Tanggulangin tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenkes No 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat keadaan ini dapat dilihat dari penempatan TPS yang berada di area utama jalur pasar dan lokasinya cukup dekat dengan aktivitas pedagang yang masih berjualan di sekitar area tersebut.
4. Saluran Limbah/Drainase di Pasar Tanggulangin tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenkes No 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat, hal ini terlihat dari saluran limbah/drainase tidak dilengkapi dengan

penutup kisi logam serta sistem aliran drainase tidak mengalir dengan baik dikarenakan masih terdapat sampah yang menumpuk.

5. Sarana Tempat Cuci Tangan di Pasar Tanggulangin tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenkes No 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat, keadaan ini dapat dilihat dari tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang memadai, baik di pintu masuk maupun di setiap los.
6. Pengendalian Vektor di Pasar Tanggulangin tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenkes No 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat, dikarenakan hingga saat ini belum pernah dilakukan upaya pengendalian vektor, baik oleh pihak pengelola pasar maupun oleh dinas terkait.
7. Desinfeksi Pasar di Pasar Tanggulangin tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenkes No 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat, dikarenakan hingga saat ini belum pernah dilakukan desinfeksi yang dilaksanakan di area pasar ini.

B. Saran

1. Untuk penyediaan air bersih disarankan agar dilakukan pengujian kualitas air secara rutin dan menyeluruh untuk memastikan bahwa air yang tersedia memenuhi standar dan higiene dan sanitasi.
2. Untuk sarana kamar mandi dan toilet disarankan untuk segera menyediakan tempat cuci tangan yang lengkap dengan sabun dan menyediakan tempat sampah yang tertutup.
3. Untuk pengelolaan sampah disarankan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap penempatan TPS yang berada terlalu dekat dengan aktivitas pedagang atau diberi tembok sebagai penutup dari TPS ke lapak pedagang.
4. Untuk sarana saluran limbah dan drainase disarankan agar saluran limbah segera dilengkapi dengan penutup kisi-kisi logam, serta dilakukan pembersihan secara rutin.
5. Untuk sarana tempat cuci tangan disarankan agar segera menyediakan sarana tempat cuci tangan yang memadai, khususnya di area pintu masuk dan di setiap kios atau los.
6. Untuk pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit disarankan untuk segera melakukan pembersihan rutin, pengelolaan sampah yang baik, memberi penutup pada saluran air yang terbuka, dan penyemprotan insektisida di area rawan.
7. Untuk desinfeksi pasar disarankan agar segera dilakukan kegiatan desinfeksi di seluruh area pasar.